



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 17 Oktober 2025

Nomor : 400.3.12 / 108 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola NURUL IKHSAN Nomor: 09/PAA-PIM/X/2025 tanggal Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: HJ SITI FATIMAH, S.Pd.I
Nama Satuan Pendidikan	: NURUL IKHSAN
Bentuk Satuan Pendidikan	: KB
No. Ijin Operasional	: 400.3.2/49/Kpts/X/2025
Tanggal. SK Ijin Operasional	: 6 Oktober 2025
Alamat Lembaga	: Kp. Babakan Panday RT.002/007 Ds.Cibanteng Kec.Ciampea Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN AULIA VIDA ULHAQ ALFATH
No. SK Kemhumkam	: AHU-0006090.AH.01.04.TAHUN 2016
Tanggal SK Kemhumkam	: 02 Februari 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan NURUL IKHSAN untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala
Kantor Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si

NIP. 197306011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA

Jalan Raya Warung Borong No. 6 Kode Pos 16620
Telp/Fax. (0251) 8621101

Email : ciampeakecamatan@gmail.com Website : kecamatanciampea.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

NOMOR : 400.3.2/ 49 /Kpts/X/2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL KEPADA NURUL IKHSAN TERLETAK DI DESA CIBANTENG
KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR**

CAMAT CIAMPEA,

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Pendidikan Anak Usia Dini NURUL IKHSAN telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada Camat Ciampea, sebagaimana dalam Surat Nomor 001/SP/PAUD.N.I/III/2025 tanggal 08 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi serta hasil penilaian, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada NURUL IKHSAN terletak di Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);

10. Peraturan Bupati ...

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala PAUD NURUL IKHSAN tanggal 08 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Operasional;

2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Nomor : 01/KRT.02/20 tanggal 06 Maret 2025, Perihal Rekomendasi;

3. Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Bogor tanggal 29 September 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:

- a. Nama Yayasan : AULIA VIDA ULHAQ ALFATH
- b. Alamat : Kampung Pos RT 03 RW 05, Desa Leuweung Kolot, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
- c. Nama PAUD : NURUL IKHSAN
- d. Alamat : Kp Babakan Panday RT 02 RW 07, Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;

b. pemegang ...

- b. pemegang izin dilarang mengalihkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini kepada pihak lain dengan dalih apapun, sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor; dan
- c. pemegang izin wajib mendaftarkan ulang atau registrasi kepada Camat Ciampea setiap tahun pada saat penerimaan murid baru.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibatalkan atau dicabut apabila, sebagai berikut:

- a. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. sudah tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- c. memberikan atau melampirkan data yang tidak benar; dan/atau
- d. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciampea
pada tanggal 06 Oktober 2025

CAMAT CIAMPEA,



Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bogor;
- 2. Yth. Inspektur; dan
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan.